



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 26 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 Agustus 2020, Pukul 15.07 – 15.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Supriyadi Adi
2. Aan Sukirman
3. Habloel Mawadi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang datang?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Hadir Para Kuasa dari Para Pemohon, sebelah kanan Supriadi Adi, sebelah kiri Habloel Mawadi, dan saya sendiri Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi yang hadirnya siapa? Supriadi (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Supriadi, Aan Sukirman, dan Habloel Mawadi.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Habloel Mawadi. Jadi (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Tiga orang.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Pak Heru dan Ibu Novitriana ndak, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Betul. Dan Dimas juga tidak bisa hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Di sidang sebelumnya, kita sudah menyampaikan beberapa catatan perbaikan dan segala macamnya.

Oleh karena itu, di sidang sekarang kami mau mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan terkait dengan nasihat sebelumnya sehingga kami bisa mengeceknya. Dipersilakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Menindaklanjuti apa saran dan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel dalam Sidang Pendahuluan tanggal 12 Agustus yang lalu, telah kami coba elaborasi dengan memperbaiki permohonan, dan mohon izin untuk kami bacakan poin-poinnya saja, khususnya terhadap tiga hal yang utama. Pertama mengenai perubahan makna frasa yang hanya mengenai frasa *menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota* yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang tidak dimaknai ... sepanjang tidak dimaknai pula menjabat pejabat gubernur, bupati, walikota yang pemaknaannya tidak berlaku untuk subjek hukum yang menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota, makna dari norma tersebut dibatasi hanya untuk menghitung masa jabatan subjek hukum yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tetapi tidak berlaku untuk subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah dengan tugas dan wewenang yang sama sebagai kepala daerah. Padahal dalam satu periode masa jabatan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dua subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah, yakni gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, begitu juga walikota dan wakilnya yang menjadi pejabat kepala daerah karena pasangan gubernur, bupati, walikotanya diberhentikan sementara atau tetap dalam rentang waktu yang tidak secara limitatif diatur batas-batasnya sepanjang masih dalam satu periode masa jabatan.

Dengan pemaknaan yang dibatasi tersebut, maka berpotensi terjadi penyelundupan hukum berupa ruang bagi sang wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mengulur-ulur proses pengusulan untuk ditetapkan menjadi kepala daerah pengganti secara definitif agar sisa masa jabatannya kurang dari dan/atau tidak mencapai setengah masa jabatan.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Majelis Hakim, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon sebagai pintu masuk telah kami perkuat masing-masing Kedudukan Hukum Para Pemohon di bagian Legal Standing halaman 5, yaitu Para Pemohon masing-masing sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian untuk Pemohon I merupakan bakal calon kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan melalui jalur perseorangan untuk maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Kemudian, Yang Mulia, untuk Pemohon II merupakan warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang mempunyai hak untuk memilih dan untuk ... hak untuk memilih dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan merupakan ketua tim atau koordinator tim pengumpul KTP dukungan calon perseorangan untuk Pemohon I yang berpasangan dengan Syamsir Djafar berdasarkan Surat Keputusan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tertanggal 15 Desember 2019 yang akan dijadikan bukti tambahan nantinya, Yang Mulia.

Kemudian, Para Pemohon hendak menguji pasal tentang syarat calon yang ... penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang unequal treatment atau mengistimewakan kandidat dengan jabatan tertentu atau wakil bupati yang menjabat sebagai kepala daerah. Tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan serta memberi celah penyelundupan ... penyelundupan hukum, sehingga penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, khususnya di Kabupaten Bone Bolango akan berpotensi tidak luber dan jurdil ... jurdil.

Kemudian, Yang Mulia, lanjut ke halaman 8 angka 2.8, syarat Kedudukan Hukum yang ketiga, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana kami jelaskan berikut ini.

Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang a quo bahwa subyek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya yang pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota. Tidak mencakup yang menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota. Secara konstitusional potensial pasti merugikan atau setidaknya merugikan hak konstitusional Pemohon I yang bagi Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual, mengingat Pemohon I adalah bakal pasangan calon, bakal calon yang akan berkontestasi berebut kursi Bupati Bone Bolango tahun 2020 yang mempunyai hak untuk mencalonkan dari jalur perseorangan.

Sementara itu, Pemohon II merupakan ketua tim sukses yang telah mengumpulkan KTP dukungan persyaratan dari jalur perseorangan untuk bersaing dengan calon yang sesungguhnya telah dua kali duduk sebagai bupati ... dua kali duduk sebagai bupati.

Selain itu, Yang Mulia, potensi kerugian lainnya adalah dalam hal Pemohon I dipercaya menjadi bupati terpilih periode 2021 sampai dengan 2026 dirugikan dengan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang a quo. Hal mana apabila hanya setahun menjabat, lantas diberhentikan sementara, tetapi tetap saja dihitung telah satu periode masa jabatan. Sebaliknya, wakil bupati yang 4 tahun menjadi pejabat bupati tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Sekalipun seolah diuntungkan dengan berlakunya ketentuan dalam huruf n Pasal 7 undang-undang a quo tentang masa jabatan kepala daerah, namun potensi kerugian yang ditanggung Pemohon I dan/atau siapa pun yang menduduki jabatan bupati definitif adalah cukup besar mengingat sewaktu-waktu dapat saja bupati definitif diberhentikan sementara dalam tenggang waktu lebih dari setengah masa jabatan. Sehingga jika hal tersebut terjadi, tentu saja norma aturan atau pasal yang diuji berpotensi menimbulkan kerugian karena pemberlakuannya yang mengistimewakan subyek hukum dengan kedudukan tertentu, dalam hal ini kedudukan wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah.

Kemudian, Yang Mulia, Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 22 telah menegaskan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan, dan jika seorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Pemaknaan yang hanya tertuju kepada subjek yang telah menjabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan saja yang dijadikan dasar untuk menghitung telah menjabat satu kali masa jabatan tersebut merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang menimbulkan kerugian konstitusional dan bukan persoalan implementasi. Sebab adalah tidak adil apabila seseorang yang telah menjadi pejabat bupati dengan wewenang yang sama persis dengan bupati dalam rentang waktu yang lebih dari setengah masa jabatan, disamakan seseorang yang menjabat bupati karena dari setengah masa jabatan. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas proporsionalitas dan rasa keadilan yang karenanya norma yang demikian tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Kami mencoba untuk menguraikan alasan mengenai frasa menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana 6 alasan yang dimulai dari hal 11 angka 3.6, Yang Mulia. Alasan pertama bahwa dalam (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Itu kemarin sudah, kan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Sudah, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, kalau sudah, enggak usah dibacakan lagi.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Baik. Kemudian, mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 8 juga telah kami kutip lengkap satu paragraf sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Hakim dan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Kemudian selain itu, pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 22 halaman 69 menegaskan setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Selanjutnya permohonan Provisi, Yang Mulia, sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, telah kami satukan dalam perbaikan permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, atas uraian argumentasi dalam permohonan Pemohon, dalam Petitum kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa *menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota*, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menjabat sebagai gubernur, bupati, walikota dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota.'

Kemudian, yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan terakhir pula, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, mengenai perbaikan permohonan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Jadi, ini artinya ditambah, ya? *Menjadi dan/atau menjadi pejabat gubernur, bupati, walikota*. Itu tambahannya, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, pasal yang lama itu ditambah menjadi ini, norma ... frasa yang lama, ya? Ada yang lain yang mau ditambahkan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, karena Anda tidak menyampaikan, kami sebelum ini diakhiri akan mengesahkan bukti dulu, ya. Anda sudah sampaikan Bukti P-1 sampai Bukti P-13, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Betul, Yang Mulia, jika diperkenankan kami masih ada tambahan alat bukti, Yang Mulia. Terima kasih.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Mana dia? Serahkan sekarang!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Tidak sekarang, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Kapan mau ditambahkan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Minggu-minggu ini, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, minggu-minggu ini. Tapi kita sahkan dulu yang ini, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN SUKIRMAN**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, Bukti P-1, Bukti P-13 lengkap, bukti disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Jadi, ini Anda sudah menyampaikan perbaikan permohonan, dan substansi perbaikannya pun sudah disampaikan. Kemudian, kami sudah mengesahkan bukti yang Saudara ajukan. Sekarang permohonan Saudara ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan menentukan bagaimana nasib permohonan ini. Apakah nanti misalnya diputus tanpa perlu ke Pleno atau akan dibawa ke Pleno?

Nah, itu bukan kami yang menentukan, tugas kami bertiga hanya menyampaikan fakta-fakta ini saja, itu yang akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, perkembangan selanjutnya Anda menunggu dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya? Setelah sidang ini ... apa namanya ... untuk waktu-waktu berikutnya. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 selesai, sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB**

Jakarta, 26 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.